



P U T U S A N

Nomor : 49/PID/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **PARIJAL Alias UCOK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umr/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 20 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jrebeng Kidul, RT/RW 006/003, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Wonoasih, Jawa Timur, atau untuk sementara waktu Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **ISKANDAR Alias BUJANG;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 10 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Kedawung, RT/RW 010/002, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/III/RES.1.12/2023/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/48/III/RES.1.12/2023/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 maret 2024 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Maret 2024 sampi dengan tanggal 18 Mei 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. dan Samuel Luanmasar, S.H., Para Advokat, berkantor di Advokat/Pengacara Yohanis Romodi Ngurmetan,S.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan Rabiadjala (Samping Klinik Senooderma) Dobo - Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, pada sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kamar Nomor 04 Penginapan Kincilia, Jalan Lukas Meirering, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi Penma yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Aru sedang melakukan patroli Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan tujuan tempat-tempat penginapan yang ada di Kepulauan Aru. Lalu ketika saksi Penma tiba di Penginapan Kincilia, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru saksi Penma meminta kepada resepsionist penginapan Kincilia untuk mendampingi saksi Penma dalam melakukan pemeriksaan pada kamar-kamar yang disewakan untuk menginap. Lalu ketika saksi Penma melakukan pemeriksaan pada kamar Nomor 04 yang disewa oleh saksi Oktariawan , saksi Penma mendapati di dalam kamar tersebut terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dibawa oleh terdakwa Iskandar Alias Bujang, lalu saksi Penma meminta terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang untuk mengumpulkan uang yang Terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang gunakan untuk melakukan permainan judi lalu mengamankan terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang ke Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang diamankan oleh saksi Penma pada Kamar 04 Penginapan Kincilia, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 lembar uang pecahan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)
 2. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
 3. 2 dos kartu remi merek KERIS.
- Bahwa terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut dengan cara para pemain yaitu terdakwa Parijal

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan memasang uang senilai Rp.5 000. (lima ribu) sebagai taruhan, setelah itu pemain yang mengocok kartu membagikan kartu remi tersebut kepada seluruh pemain sebanyak 2 (dua) kartu. Lalu kartu yang dibagikan tersebut di buka salah satu kartunya yang dianggap besar dengan cara memanggil dan menambah uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Apabila pemain yang lain merasa bahwa kartunya bagus untuk menambah uang taruhan, maka pemain diwajibkan untuk memasang senilai uang yang telah di pasang oleh pemain sebelumnya yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila ada pemain yang ingin menambah atau melipatgandakan taruhan maka di wajibkan untuk menambah uang taruhan sesuai dengan perjanjian yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila pemain yang merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil dan tidak menambah taruhannya maka dinyatakan gugur dan tidak melanjutkan permainan. Lalu setelah dibagi lagi kartu yang ketiga apabila ada pemain yang merasa angkanya besar diperbolehkan untuk menambah taruhan, namun kalau tidak ingin menambah taruhanjuga tidak di paksakan. Lalu ketiga kartu yang di bagi kepada pemain tersebut dibuka dan dihitung jumlah angkanya, apabila angkanya besar maka pemain yang mendapat kartu dengan angka terbesar dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang tersebut.

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka dan dalam melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut Terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, pada sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kamar 04 Penginapan Kincilia, Jalan Lukas Meirering, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ""barang siapa menggunakan kesempatan main judi"". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi Penma yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Aru sedang melakukan patroli Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan tujuan tempat-tempat penginapan yang ada di Kepulauan Aru. Lalu ketika saksi Penma tiba di Penginapan Kincilia, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru saksi Penma meminta kepada resepsionist penginapan Kincilia untuk mendampingi saksi Penma dalam melakukan pemeriksaan pada kamar-kamar yang disewakan untuk menginap. Lalu ketika saksi Penma melakukan pemeriksaan pada kamar Nomor 04, saksi Penma mendapati di dalam kamar tersebut terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi, lalu saksi Penma meminta terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang untuk mengumpulkan uang yang Terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang gunakan untuk melakukan permainan judi lalu mengamankan terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan Alias Aciang ke Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan Alias Aciang diamankan oleh saksi Penma pada Kamar 04 Penginapan Kincilia, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 lembar uang pecahan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



2. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
 3. 2 dos kartu remi merek KERIS.
- Bahwa terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati dan saksi Oktariawan melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut dengan cara para pemain yaitu terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan memasang uang senilai Rp.5 000. (lima ribu) sebagai taruhan, setelah itu pemain yang mengocok kartu membagikan kartu remi tersebut kepada seluruh pemain sebanyak 2 (dua) kartu. Lalu kartu yang dibagikan tersebut di buka salah satu kartunya yang dianggap besar dengan cara memanggil dan menambah uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Apabila pemain yang lain merasa bahwa kartunya bagus untuk menambah uang taruhan, maka pemain diwajibkan untuk memasang senilai uang yang telah di pasang oleh pemain sebelumnya yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila ada pemain yang ingin menambah atau melipatgandakan taruhan maka di wajibkan untuk menambah uang taruhan sesuai dengan perjanjian yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila pemain yang merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil dan tidak menambah taruhannya maka dinyatakan gugur dan tidak melanjutkan permainan. Lalu setelah dibagi lagi kartu yang ketiga apabila ada pemain yang merasa angkanya besar diperbolehkan untuk menambah taruhan, namun kalau tidak ingin menambah taruhannya juga tidak di paksakan. Lalu ketiga kartu yang di bagi kepada pemain tersebut dibuka dan dihitung jumlah angkanya, apabila angkanya besar maka pemain yang mendapat kartu dengan angka terbesar dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang tersebut.
 - Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa Parijal Alias Ucok, terdakwa Iskandar Alias Bujang bersama-sama dengan saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka dan dalam melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut Terdakwa Parijal Alias Ucok, Terdakwa Iskandar Alias Bujang, saksi Tjai Hin Alias Ati, dan saksi Oktariawan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 49/PID/2024/PT Amb tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PID/2024/PT Amb tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor Reg. Perkara : PDM-18/Eku.2/Dobo/11/2023 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARIJAL ALIAS UCOK dan terdakwa ISKANDAR ALIAS BUJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARIJAL ALIAS UCOK dan terdakwa ISKANDAR ALIAS BUJANG dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
 - 2 dos kartu remi merek KERIS.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TJAI HIIN Alias ATI dan Terdakwa OKTARIAWAN Alias ACIANG (dalam berkas perkara terpisah).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.B/2023/PN.Dob tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PARIJAL Alias UCOK dan Terdakwa II ISKANDAR Alias BUJANG** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau**
Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu Perusahaan untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam Dakwaan primer;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I PARIJAL Alias UCOK dan Terdakwa II ISKANDAR Alias BUJANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”** sebagaimana dalam Dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (Lima) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 112 (seratus dua belas) Lembar Kartu Remi;
 - 2 (dua) Bungkus Dos Kartu Remi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob atas nama Terdakwa Tjai HIN alias Ati, Dk;
8. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.B/2023/PN Dob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Akta Pid.B/2023/PN Dob tanggal 12 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I . Parijal Alias Ucok dan Terdakwa II Iskandar Alias Bujang ;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 23 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa tanggal 26 Februari 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Februari 2024, yang diajukan oleh Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 21 Februari 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo maupun majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Terdakwa Oktariawan Alias Acing tidak memiliki kesamaan persepsi/atau pandangan hukum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quobelum memiliki muatan yang bersifat edukatif,prepentif, maupun represif sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 NOMOR : 471/K/Kr/1979 ;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menyatakan ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



1. Menyatakan terdakwa TJAI HIN ALIAS ATI dan terdakwa OKTARIAWAN ALIAS ACIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJAI HIN ALIAS ATI dan terdakwa OKTARIAWAN ALIAS ACIANG dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
- 2 dos kartu remi merek KERIS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa PARIJAL Alias UCOK mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut
Adapun alasan-alasan jaksa penuntut umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **Terdakwa Tjai Hin dan Terdakwa Oktariawan alias Aciang** tidak memiliki kesamaan persepsi /atau pandangan hukum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa;
2. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* belum memiliki Muatan yang bersifat **Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif** sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



Dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan memutus perkara :

1. Menyatakan terdakwa **TJAI HIN ALIAS ATI** dan terdakwa **OKTARIAWAN ALIAS ACIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TJAI HIN ALIAS ATI** dan terdakwa **OKTARIAWAN ALIAS ACIANG** dengan masing-masing pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - **Dirampas untuk Negara.**
 - 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
 - 2 dos kartu remi merek KERIS.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TJAI HIN Alias ATI dan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang (dalam berkas perkara terpisah).**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tertanggal 21 Februari 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Dob. tanggal 12 Februari 2024, dengan alasan-alasan yang diajukan maka **TERDAKWA/TERMOHON BANDING** mengajukan kontra banding dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut :

1. **TERDAKWA/TERMOHON BANDING** menghormati dan menerima atas putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Dob. tanggal

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



- 12 Februari 2024 karena yakin dan percaya bahwa besaran hukuman sudah sesuai dengan fakta pengadilan pada saat persidangan.
2. Sebagai Terdakwa yang digunakan sebagai dasar beserta alasan pada Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tertanggal 21 Februari 2024 dengan jelas tertulis adalah atas nama **Terdakwa Tjai Hin dan Terdakwa Oktariawan alias Aciang**.
 3. Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Dob. tanggal 12 Februari 2024 telah membuat saya jera, dan pada saat selama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo, saya telah sadar dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana perjudian lagi.

Berdasarkan alasan/uraian/argumentasi saya di atas, **TERMOHON BANDING** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Yang Mulia untuk:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan.
2. Mengubah/mengurangi Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Dob. tanggal 12 Februari 2024.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang saya Muliaikan mempunyai pertimbangan lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada saya.

Menimbang bahwa Terdakwa ISKANDAR Alias Bujang mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **Terdakwa Tjai Hin dan Terdakwa Oktariawan alias Aciang** tidak memiliki kesamaan persepsi /atau pandangan hukum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa;
2. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* belum memiliki Muatan yang bersifat **Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif** sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



Dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan memutus perkara :

1. Menyatakan terdakwa **TJAI HIN ALIAS ATI** dan terdakwa **OKTARIAWAN ALIAS ACIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TJAI HIN ALIAS ATI** dan terdakwa **OKTARIAWAN ALIAS ACIANG** dengan masing-masing pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - **Dirampas untuk Negara.**
 - 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
 - 2 dos kartu remi merek KERIS.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TJAI HIN Alias ATI dan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang (dalam berkas perkara terpisah).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tertanggal 21 Februari 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Dob. tanggal 12 Februari 2024, dengan alasan-alasan yang diajukan maka **TERDAKWA/TERMOHON BANDING** mengajukan kontra banding dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut :

1. **TERDAKWA/TERMOHON BANDING** menghormati dan menerima atas putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Dob.

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



- tanggal 12 Februari 2024 karena yakin dan percaya bahwa besaran hukuman sudah sesuai dengan fakta pengadilan pada saat persidangan.
2. Sebagai Terdakwa yang digunakan sebagai dasar beserta alasan pada Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tertanggal 21 Februari 2024 dengan jelas tertulis adalah atas nama **Terdakwa Tjai Hin dan Terdakwa Oktariawan alias Aciang**.
 3. Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Dob. tanggal 12 Februari 2024 telah membuat saya jera, dan pada saat selama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo, saya telah sadar dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana perjudian lagi.

Berdasarkan alasan/uraian/argumentasi saya di atas, **TERMOHON BANDING** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Yang Mulia untuk:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan.
2. Mengubah/mengurangi Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Dob. tanggal 12 Februari 2024.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang saya Muliakan mempunyai pertimbangan lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada saya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Akta Pid.B/2023/PN Dob tanggal 12 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap dari bukti-bukti, keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi Ko Aman bersama dengan Saksi Tjai HIN alias Ati melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ko Aman dan tepatnya di kompleks puncak Saksi Tjai HIN di telepon oleh temannya yaitu Saksi Oktariawan untuk datang di Penginapan Kincilia, mendengar hal itu Saksi Tjai HIN alias Ati meminta Saksi Ko Aman untuk mengantarkan ke penginapan tersebut. Sesampainya di penginapan Kincilia tepatnya sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Tjai HIN alias Ati dan Saksi Ko Aman langsung menuju kamar Saksi Oktariawan lalu bertemu dan mengobrol bersama dengan Saksi Oktariawan. Kemudian Terdakwa Iskandar alias bujang saat hendak membeli rokok dan kartu remi datang ke kamar saksi Oktariawan alias Aciang dan bertemu dengan saksi Oktariawan alias Aciang, saksi Tjai Hin alias Ati dan saksi Ko aman lalu Terdakwa mengatakan "AYO KITA MAIN BAKU TENDANG PAKAI KARTU REMI " dan saat itu Terdakwa Iskandar alias bujang, saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati langsung bermain judi sedangkan saksi Ko Aman duduk di atas tempat tidur sambil bermain handphone. Saat sedang bermain judi Terdakwa Parijal alias Ucok datang dan langsung ikut bermain judi. Setelah melakukan permainan judi Terdakwa Parijal alias Ucok hendak pulang lalu terdengar ketukan pintu dan dibuka oleh Terdakwa Parijal alias Ucok dan ternyata sudah ada beberapa anggota Polisi Kemudian Para Terdakwa, saksi Oktariawan alias Aciang dan saksi Tjai Hin alias Ati disuruh untuk berdiri dan uang yang berada di lantai serta kartu yang digunakan untuk bermain judi di suruh untuk mengumpulkannya dan menghitung jumlah uang tersebut dan yang menghitung uang tersebut yaitu Terdakwa iskandar alias Bujang dan jumlahnya senilai Rp1.710.000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa, saksi Oktariawan alias Aciang, saksi Ko Aman dan saksi Tjai Hin alias Ati diamankan di Kantor Polisi;

Menimbang bahwa pada saat permainan judi Saksi Oktariawan alias Aciang menang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Para Terdakwa dan Saksi Tjai HIN alias Ati dalam keadaan kalah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas permainan BAKU TENDANG yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidaklah dapat dipastikan pemenangnya namun bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.B/2023/PN.Dob tanggal 12

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



Februari 2024 tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa Perbuatan Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena merupakan golongan “penyakit masyarakat”; maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.B/2023/PN.Dob tanggal 12 Februari 2024 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 41/Pid.B/2023/PN.Dob tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



1. Menyatakan **Terdakwa I PARIJAL Alias UCOK dan Terdakwa II ISKANDAR Alias BUJANG** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu Perusahaan untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam Dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I PARIJAL Alias UCOK dan Terdakwa II ISKANDAR Alias BUJANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"** sebagaimana dalam Dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (Lima) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - 112 (seratus dua belas) Lembar Kartu Remi;
 - 2 (dua) Bungkus Dos Kartu Remi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob atas nama Terdakwa TJAI HIN alias Ati, Dk;
8. Membebaskan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jumat, Tanggal 5 April 2024, oleh I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A A PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H., M.Hum., dan MIAN MUNTE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

A.A.PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

t.t.d.

MIAN MUNTE, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ROSNA SANGADJI, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 49/Pid./2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)